

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJUAL KOSMETIK
DARI LUAR NEGERI TANPA IZIN EDAR
YANG DIPERDAGANGKAN MELALUI INSTAGRAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH

RANA KHOIRUNNISA

02011281621142

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Rana Khoirunnisa
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 02011281621142
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJUAL KOSMETIK DARI LUAR
NEGERI TANPA IZIN EDAR YANG DIPERDAGANGKAN MELALUI
INSTAGRAM**


Secara substantif telah disetujui dan dipertahankan dalam ujian komprehensif
Inderalaya, 2020

Pembimbing Utama,



Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.
NIP. 195806011985112001

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002



Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rana Khoirunnisa
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621142
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 9 Oktober 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, MARET 2020

METERAI
TEMPEL

AD685AHF098474837

6000
ENAM RIBU RUPIAH


Rana Khoirunnisa

NIM 02011281621142

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Penjual Kosmetik Dari Luar Negeri Tanpa Izin Edar Yang Diperdagangkan Melalui Instagam”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat menerima saran-saran positif dan kritik-kritik membangun yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi yang membacanya.

Indralaya,.....2020

Penulis,

Rana Khoirunnisa

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

La haula wala quwwata illa billah...

(Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah)

Do your best, let God do the rest.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- *Mama, Papa, dan Adikku*
- *Orang-orang yang telah memberikan support kepada saya*
- *Almamater saya*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Penjual Kosmetik Dari Luar Negeri Tanpa Izin Edar Yang Diperdagangkan Melalui Instagram” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Sang Pencipta Alam Semesta beserta isinya. Dia-lah yang mengabulkan segala doa. Puji syukur selalu tercurah kepada-Nya yang selalu memberi petunjuk dan pencerahan atas segala hambatan dalam proses penulisan skripsi ini;
2. Orang tuaku, mama Sri Yulistini, S.H., dan papa Mustakarim, S.Sos. Terimakasih mama dan papa atas doa yang tiada hentinya, dengan kesabaran dan berkat doa mama dan papa akhirnya terselesaikan penulisan skripsi ini;
3. Adik, Tasya Fitria Amanda, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi menjadi sebuah karya tulis yang rapi;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Wakil Dekan II Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.;
6. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum., dan Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, nasihat, bimbingan, saran dan masukan, serta ilmu yang telah diberikan dalam proses pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir. Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama proses bimbingan skripsi;
8. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U., Bapak alm. Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Prof. Ahmadi Miru, Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin Makasar, yang telah memberikan ide penulisan skripsi ini;
10. Ibu Theta Murty, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL), terimakasih atas waktu, nasihat, dan motivasi, selama masa Kuliah Kerja Lapangan (KKL);

11. Seluruh Dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Keluarga besar Zainal Abidin Agus, S.H. dan Burhana, terima kasih atas doa, nasihat, dan dukungan moril maupun materiil yang selalu diberikan;
13. Keluarga besar Sutan Aman-Rohana terima kasih atas doa, nasihat, motivasi, dan dukungan yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Kantor Notaris Zulkifli Rusdi, S.H., beserta staff-nya (Mba Fitria Yulianti, S.Kom., Mba Fadila Yulianti, S.H., dan Mba Wiwit Sarita, S.Pd.), atas bantuan dan pengalaman yang diberikan selama melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
15. Teman-teman, grup Haloha: Kurnia Ardhiani, Kelvin Herdawan, Elisa Nur Charitas, Madila, Ayu Paramitha, Dwiki, Mega, dan Jeje yang telah mewarnai masa-masa perkuliahan. Ilham dan Arvin yang menjadi teman sejak semester satu. Teman-teman PLKH 2019 Tim B-1 khususnya Medlin, Tinak, Zakiah, dan Dewi. ALSA LC Unsri yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman berharga untuk mengenal banyak orang-orang hebat dari seluruh Indonesia;
16. Sahabat-sahabatku Firda Agnesia Akhira yang selalu membantu disaat-saat sulit, M. Edi Irfandianto, S.P., yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan studi S-1, Mustafa Fakhri, Fitria Khairunisa Salsabila, Yuri Fitriana, Dona

Harmelina, dan M. Rizki Pratama Putra yang selalu menghibur, memotivasi dan mendoakan yang terbaik;

17. Bapak Eko Purwanto, Kepala Inspeksi Balai Besar POM di Palembang yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi serta data yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Indralaya,.....2020

Penulis,

Rana Khoirunnisa

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : **TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJUAL KOSMETIK DARI LUAR NEGERI TANPA IZIN EDAR YANG DIPERDAGANGKAN MELALUI INSTAGRAM**

NAMA : **RANA KHOIRUNNISA**

NIM : **02011281621142**

Skripsi ini dilatar belakangi oleh beredarnya produk kosmetik dari luar negeri tanpa izin edar pada *online shop* di instagram. Padahal, kosmetik dari luar negeri untuk dapat beredar di wilayah Indonesia harus memiliki izin edar (notifikasi) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini dapat saja menimbulkan kerugian bagi konsumen yang membeli dari *online shop* tersebut. Keadaan demikian merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bersifat empiris, sehingga data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Timbul Permasalahan bagaimana tanggung jawab hukum penjual kosmetik dari luar negeri tanpa izin edar yang diperdagangkan melalui instagram serta bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh BPOM terhadap penjual kosmetik dari luar negeri tanpa izin edar yang diperdagangkan melalui instagram. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum penjual kosmetik berupa pemberian ganti rugi berupa pengembalian uang atau barang yang setara, perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan. Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palembang bersifat upaya *preventif* dan upaya *represif*. Selain itu, merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya kepada konsumen terkait produk yang dijualnya agar konsumen dapat terhindar dari kerugian akibat mengonsumsi produk yang dibeli pada *online shop*.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Hukum, Penjual Kosmetik Dari Luar Negeri, Izin Edar, Instagram.*

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.
NIP.195806011985112001

Pembimbing Pembantu

Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A...Latar Belakang.....	1
B...Rumusan Masalah.....	9
C...Tujuan Penelitian.....	10
D...Manfaat Penelitian.....	10
E... Ruang Lingkup.....	12
F... Kerangka Teori.....	12
G...Metode Penelitian.....	17
1....Tipe Penelitian.....	18
2....Pendekatan Masalah.....	18
3....Jenis dan Sumber Data.....	19
4....Lokasi Pengambilan Sampel.....	21
5....Metode Pengambilan Sampel.....	22
6....Teknik Pengumpulan Data.....	22
7....Teknik Analisis Data.....	23
8....Metode Penarikan Kesimpulan.....	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik.....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Izin Edar.....	47
E. Tinjauan Umum Tentang Instagram.....	48

BAB III PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Hukum Penjual Kosmetik Dari Luar Negeri Tanpa Izin Edar Yang Diperdagangkan Melalui Instagram.....	50
B. Upaya Hukum Badan POM Terhadap Penjual Kosmetik Dari Luar Negeri Tanpa Izin Edar Melalui Instagram.....	90

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA.....	100
----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan sektor yang menunjang kegiatan ekonomi antar-anggota masyarakat dan antar-bangsa. Oleh karena itu, perdagangan sangat vital bagi upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan berikut hasil-hasilnya serta memelihara kemantapan stabilitas nasional.¹

Perlindungan hukum bagi masyarakat (konsumen) terhadap barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting. Atas pertimbangan itulah, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya payung hukum tersebut, diharapkan pelaku usaha senantiasa mematuhi rambu-rambu mengenai standar mutu barang yang diperdagangkan.²

Pelaku usaha dan konsumen memiliki hubungan hukum timbal-balik. Artinya, pelaku usaha dan konsumen berada pada posisi yang setara secara

¹ Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 16.

² Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2000, hlm. 1.

yuridis, dimana pelaku usaha memiliki dua kewajiban pokok, yaitu menyerahkan barangnya serta menjamin si pembeli dapat memiliki barang itu dengan tentram.³ Pelaku usaha memiliki hak berupa pembayaran atas barang dan/atau jasa yang dijual. Disamping itu, pembeli memiliki kewajiban berupa membayar harga pada waktu dan di tempat yang telah ditentukan⁴ serta memiliki hak untuk menerima barang pada waktu perjanjian jual beli ditutup dan di tempat barang itu berada.

Berdasarkan pengertian hak dan kewajiban yang melekat pada diri para pihak dalam perjanjian jual beli di atas, maka hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus berada pada posisi yang setara dan seimbang. Dari sanalah timbul tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang dijual. Apabila produk yang dijual oleh pelaku usaha menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka kerugian yang dirasakan konsumen sebagai akibat dari produk tersebut adalah menjadi resiko produsen.⁵

Seiring dengan meningkatnya tingkat ketertarikan wanita terhadap kosmetik dari luar negeri menyebabkan pelaku usaha berlomba-lomba untuk mendapat keuntungan dengan memanfaatkan kesempatan yang ada tanpa mepedulikan apakah kosmetik tersebut memiliki izin untuk diperdagangkan. Didukung oleh perkembangan teknologi informasi, khususnya *instagram*,

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2011, hlm 162.

⁴ *Ibid*, hlm. 162.

⁵ M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Pewujudan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Genta Press, 2007, hlm. 1.

memudahkan penjual untuk memperdagangkan kosmetik tersebut tanpa memerlukan perizinan. Dengan demikian tidak mengherankan apabila kosmetik tersebut sangat mudah untuk ditemukan.

Kosmetik bermerek dari luar negeri yang penulis temukan di Instagram diantaranya seperti:

- a. Candy Liptint, dalam bentuk lipstik;
- b. Focalure, dalam bentuk *eyeshadow*, *eyebrow*, *blush on*, dan *highlighter*;
- c. KCC BB Cream, dalam bentuk *bb cream*;
- d. Rorec, dalam bentuk masker *sheet mask*;
- e. Hut Mun Gel, dalam bentuk cairan masker;
- f. Elsheskin Radiant Skin, dalam bentuk serum;
- g. Bioaqua, dalam bentuk masker *sheet mask*, *eye mask*, dan *BB Cushion*;
- h. DHC, dalam bentuk serum bulu mata;
- i. April Skin, dalam bentuk *BB Cushion*; dan masih banyak lagi.

Beragam kosmetik dari luar negeri yang dijual melalui instagram seperti di atas boleh dikatakan illegal lantaran tidak memiliki izin edar di Indonesia. Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memuluskan langkah bisnisnya. Mulai dari menyogok petugas di bandara hingga menggunakan jasa ekspedisi internasional untuk memasukkan kosmetik tersebut ke Indonesia.

Meskipun produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar di Indonesia, pelaku usaha tersebut tidak takut akan dampak buruk yang mungkin bisa ditimbulkan akibat pemakaian kosmetik tersebut. Hal ini dikarenakan produk yang mereka jual merupakan merek ternama dan bukan kosmetik abal-abal. Hanya saja kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar untuk diperdagangkan di Indonesia.

Dari segi kesehatan, kosmetik tanpa izin edar bisa saja memiliki kandungan yang berbahaya hingga dapat mengancam keselamatan jiwa. Hal ini disebabkan karena kosmetik tanpa izin edar dimungkinkan memiliki kandungan yang berbahaya seperti merkuri dan *hidroquinon*.

Merkuri pada umumnya digunakan dalam krim pemutih wajah. Apabila bahan-bahan tersebut masuk ke dalam tubuh melalui pembuluh darah, hal tersebut dapat menyebabkan mengecilnya pembuluh darah dan akan terjadi penyumbatan pada pembuluh darah. Apabila penyumbatan terjadi pada otak, maka dapat menyebabkan stroke hingga kematian.

Sedangkan *hidroquinon* biasanya digunakan dalam krim pencerah kulit. Bahan aktif yang digunakan ditujukan untuk mengatasi hiperpigmentasi. Namun, apabila zat tersebut masuk ke dalam tubuh, maka dapat menyebabkan *ochronosis* (menyebabkan area kulit menjadi kebiruan). Maka dari itu, sangat penting menjadi konsumen yang bijak dalam memilih produk kosmetik, salah

satunya dengan memperhatikan apakah kosmetik tersebut memiliki izin Badan POM.

Agar suatu produk kosmetik dari luar negeri dapat diedarkan, maka produk tersebut haruslah memiliki izin edar. Izin edar adalah izin untuk obat dan makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir obat dan makanan yang akan diedarkan di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan.⁶ Adanya izin edar dari Badan POM sangat penting keberadaannya karena berhubungan dengan hak konsumen dalam hal untuk mengetahui secara jelas informasi tentang kelayakan suatu produk kosmetika yang akan mereka beli.

Secara garis besar, hak konsumen dapat dibagi kedalam tiga prinsip dasar, yaitu:⁷

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

⁶ Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan.

⁷ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 140.

Tindakan tegas dari pemerintah dibutuhkan dalam menghentikan peredaran kosmetik tanpa izin edar di masyarakat. Seharusnya, begitu ditemukan *online shop* yang menjual kosmetik tanpa izin edar, maka semua mata rantai penjualan kosmetik tersebut dapat dikenai sanksi. Pihak berwenang tidak harus menunggu pelaku usaha melakukan hal tersebut berulang kali, yang akan semakin merugikan konsumen.⁸

Karena konsumen berada pada posisi yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁹

Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Selain itu diperlukan kesediaan semua pihak untuk mencegah agar tidak membanjirnya kosmetik dari luar negeri tanpa izin edar diperjualbelikan melalui instagram. Sayangnya, justru hal inilah yang belum dilakukan oleh pemerintah. Selama ini belum ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap para pedagang *online (online shop di instagram)* yang menjual kosmetik dari luar negeri tanpa

⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta. Rajawali Pers, 2014, hlm. 44.

⁹ AZ. Nasution, *Tujuan & Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm 71.

izin edar diperjualbelikan, padahal sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dimana pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak konsumen untuk mengetahui informasi kualitas produk secara jujur. Pada Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Bahkan, pada Pasal 62 dijelaskan apabila pelaku usaha yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana denda hingga Rp2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) serta sanksi pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun. Di samping itu, di dalam Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau yang ditentukan.

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu, yaitu menyangkut kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Berbagai aturan tentang administrasi izin peredaran kosmetik dari luar negeri yang telah ada tidak serta merta menjamin kosmetik yang beredar di masyarakat telah sesuai dengan peraturan yang ada. Karena pada kenyataannya konsumen dengan mudahnya dapat membeli kosmetik bermerek tanpa izin edar dari luar negeri melalui media *online*, khususnya instagram. Pengawasan dari berbagai pihak serta pemberian

sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang berbuat curang diharapkan mampu mengurangi kasus-kasus seperti itu.

Permasalahan mengenai maraknya beredar penjualan produk kosmetik dari luar negeri yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pegawai Obat dan Makanan (Badan POM) yang diperdagangkan oleh para pelaku usaha perorangan melalui *online shop* di instagram seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Badan Pegawai Obat dan Makanan (Badan POM) karena hal ini menyangkut mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Pengawasan dari berbagai pihak hingga pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mementingkan izin edar diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan seperti ini.

Di dalam ketentuan Pasal 19 hingga Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Pada ketentuan Pasal 19 diatur mengenai lingkup luas tanggung jawab pelaku usaha, yaitu meliputi¹⁰ :

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 125.

Adapun yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah apabila konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan yang diakibatkan oleh mengonsumsi produk yang diperdagangkan itu.

Selanjutnya pada ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), maka dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas masalah **Tanggung Jawab Hukum Penjual Kosmetik Dari Luar Negeri Tanpa Izin Edar Yang Diperdagangkan Melalui Instagram.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum penjual kosmetik dari luar negeri tanpa izin edar yang diperdagangkan melalui instagram?

2. Apa upaya hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) terhadap penjual kosmetik dari luar negeri tanpa izin edar yang diperdagangkan melalui instagram?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Berdasarkan atas latar belakang masalah dan rumusan masalah seperti disebutkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab hukum penjual kosmetik dari luar negeri tanpa izin edar yang diperdagangkan melalui instagram;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) terhadap penjual kosmetik dari luar negeri tanpa izin edar yang diperdagangkan melalui instagram.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata khususnya mengenai masalah tanggung

jawab hukum penjual kosmetik dari luar negeri tanpa izin edar yang diperdagangkan melalui instagram,

- b. Untuk memperoleh data dan informasi secara jelas dan lengkap sebagai bahan penyusunan skripsi sebagai prasyarat guna menyelesaikan studi dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
- c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis di bidang Hukum Perdata mengenai Tanggung Jawab Hukum Penjual Kosmetik Dari Luar Negeri Tanpa Izin Edar Yang Diperdagangkan Melalui Instagram.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) agar dapat bertindak tegas untuk mencegah adanya peredaran produk kosmetika dari luar negeri tanpa izin edar;
- b. Bagi pelaku usaha yang menjual produk kosmetika dari luar negeri, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran agar lebih memprioritaskan untuk menjual produk yang memiliki izin edar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Bagi masyarakat, diharapkan agar lebih cermat dan bijak dalam memilih produk kosmetika yang berasal dari luar negeri agar

terhindar dari berbagai macam bentuk kerugian yang dapat timbul akibat pemakaian produk kosmetika dari luar negeri tanpa izin edar.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Keberadaan ruang lingkup dibutuhkan agar pembahasan pada skripsi ini tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada masalah Tanggung Jawab Hukum Penjual Kosmetik Dari Luar Negeri Tanpa Izin Edar Yang Diperdagangkan Melalui Instagram, Upaya Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Menanggulangi Beredarnya Produk Kosmetik Dari Luar Negeri Tanpa Izin Edar, serta Pelaku Usaha yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah Penjual Perorangan yang menjual kosmetik dari luar negeri melalui akun *online shop* di instagram.

F. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian, dan imajinasi sosial, juga sangat ditentukan oleh teori.¹¹

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek

¹¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1996, hlm. 6.

berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹²

Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha meliputi tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasil atau diperdagangkan. Sehingga, konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi produk kosmetika luar negeri yang tidak memiliki izin edar, dapat meminta pertanggungjawaban berupa ganti kerugian kepada pelaku usaha yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pertanggungjawaban berupa ganti kerugian tersebut didasarkan atas pembuktian mengenai adanya unsur kesalahan.

Pertanggungjawaban pelaku usaha (dalam hal ini ialah penjual kosmetik pada laman instagram) terhadap konsumen memiliki bentuk-bentuk atau jenis-jenisnya, yaitu:¹³

- a) *Contractual Liability* atau Pertanggungjawaban Kontraktual, merupakan tanggung jawab keperdataan atas dasar perjanjian (kontrak) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat

¹² Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Diterjemahkan oleh : Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

¹³ Syukni Tumi Pengata, *Apa Saja Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen? Ini Jawabannya*, URL: mediakonsumen.com, diakses pada 28 April 2020.

mengonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan.

- b) *Product Liability* atau Tanggungjawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen yang diakibatkan karena mengonsumsi produk yang dihasilkan atau yang dijual. Pertanggungjawaban ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, *product liability* dalam hal ini tidak terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha (penjual) dengan konsumen, tetapi didasari pada tanggung jawab produknya. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 19 UUPK.
- c) *Criminal Liability* atau pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara.

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi.¹⁴ Sedangkan Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁵

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus Versi online/daring (dalam jaringan)*, Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, URL: <https://kbbi.web.id/perlindungan.html> diakses pada Rabu, 18 September 2019.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus Versi online/daring (dalam jaringan)*, Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, URL : <https://kbbi.web.id/hukum.html> , diakses pada Rabu, 18 September 2019.

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁶

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Dari uraian di atas, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu preventif ataupun represif, maupun secara tertulis ataupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁸

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman

¹⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

¹⁷ *Ibid*, hlm. 69.

kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁹

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

¹⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu

²¹ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²³

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁴

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Setelah dianalisa, selanjutnya diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang ditemukan dan kemudian mengusahakan suatu jalan keluar

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

²⁴ *Ibid.*

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala-gejala yang berseangkutan.²⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji dan meneliti masalah yang ada pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan metode penelitian hukum empiris. Artinya, penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dalam meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²⁶

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi (*Sociological Approach*). Pendekatan sosiologi berusaha mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan mengkomparatifkan studi hukum dan masyarakat. Suatu pendekatan komparatif memungkinkan digunakan metode berjenis-jenis, mencakup: studi statistik tentang data kuantitatif, analisis kualitatif, dan metode historis.²⁷

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1996, hlm. 43.

²⁶ Puput Purwanti, 2018, *Dua Pengertian Hukum Empiris Dalam Kajian Penelitian*, URL : <https://hukamnas.com/pengertian-hukum-empiris>, diakses pada 19 September 2019 pukul 19:24 WIB.

²⁷ Achmad Ali, *Menjejalahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012, hlm. 25.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli atau sumber langsung dari informan di lapangan yang memiliki informasi mengenai data tersebut. Adapun yang menjadi informan sebagai data primer adalah penjual kosmetik dari luar negeri melalui *online shop* pada instagram di kota Palembang, pejabat yang berwenang yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang, Penjual Kosmetika dari Luar negeri pada Instagram, dan Konsumen yang menggunakan kosmetik di Kota Palembang.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka yang oleh penulis digunakan juga sebagai penunjang data primer. Data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²⁸ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa:

²⁸ *Ibid*, hlm. 181.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pedata;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PERNIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika;
- f. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia;
- g. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika;
- h. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi²⁹ meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Adapun bahan-bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus bahas Inggris, kamus bahasa Belanda, dan lain sebagainya. Bahan-bahan hukum tersier dapat digunakan apabila dianggap perlu sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.³⁰ Relevan atau tidaknya bahan-bahan hukum tersier bergantung dari kajian peneliti terhadap bahan-bahan itu.

4. Lokasi Pengambilan Sampel

Dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data penulisan skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di kota Palembang, yaitu pada:

- a. Badan Pengawas Obat dan Makanan kota Palembang.

Alamat : Jl. Pangeran Ratu, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

- b. Penjual kosmetik dari luar negeri tanpa izin edar melalui *online shop* di instagram yang berdomisili di Kota Palembang.

²⁹ *Ibid*, hlm. 181.

³⁰ *Ibid*, hlm. 183.

- c. Konsumen, yaitu pembeli kosmetik dari luar negeri melalui *online shop* di instagram.

5. Metode Pengambilan Sampel

Penulis menggunakan cara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja dan telah sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. *Purposive sampling* merupakan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian.³¹ Populasi dalam penelitian ini adalah staff Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kota Palembang, penjual kosmetik dari luar negeri tanpa izin edar sebanyak 10 orang, dan konsumen produk kosmetik sebanyak 40 orang

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Wawancara atau interview

Menurut Sugiyono, wawancara atau interview merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau secara langsung maupun dengan menggunakan jaringan telepon.³²

³¹ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 79.

³² Mugnifar Ilham, 2019, *pengertian Wawancara Menurut ParaAhli Terlengkap*, URL : <https://materibelajar.co.id/pengertian-wawancara-menurut-para-ahli/> , diakses pada tanggal 19 September 2019 pukul 21:51 WIB.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa saja yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis.

Selain itu, penulis juga akan menyebar kuesioner tertutup kepada pemilik *online shop* yang menjual kosmetik bermerek dari luar negeri tanpa izin edar dan beberapa konsumen yang membeli kosmetik tersebut dari *online shop*. Kuesioner tertutup merupakan kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian

b. Studi Pustaka

Studi pustaka bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data yang telah diperoleh melalui penelitian dan bahan kepustakaan. Keseluruhan data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu fakta atau informasi yang diperoleh dari subjek penelitian dan tempat penelitian yang bertujuan

untuk memberikan uraian-uraian pada data dalam bentuk kalimat yang terstruktur dan kemudian dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam skripsi ini.³³

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data dan informasi telah diperoleh dan ditelaah, maka akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan yaitu metode deduktif, yaitu proses pengambilan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.³⁴

³³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Yogyakarta, UII Press, 2007, hlm. 62.

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Maju, 2008, hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers.

Atmoko dan Bambang Dwi, 2012, *Instagram Handbook*, Jakarta: Media Kita.

Burhan Ashofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.

E Suherman, 2000, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*, Bandung: Mandar maju.

Janus Sidabolok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

Kelsen, Hans. 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, diterjemahkan oleh Somardi. dari *General Theory Of Law and State*. Jakarta: BEE Media Indonesia.

M. Ali Mansyur, 2007, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Pewujudan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Genta Press.

Mariam Darus Badruzaman, 2000, *Perlindungan Terhadap Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.

Muhammad Idrus, 2007, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Yogyakarta: UII Press.

Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Nasution. AZ, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Maju.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Salim H.S, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekamto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.

Syahmin AK, 2007, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syarif M. Wasitaatmadja, 1997, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Depok: UI Press.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PERNIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol.

C. JURNAL

Ahmadi Miru. 2000. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Bimo Mahendra. Mei 2017. *Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektik Komunikasi)*. Jurnal Visi Komunikasi. Volume 16. Nomor 01.

Dhana Feby Rena, 2019, *Penyidikan Kasus Perdagangan Produk Kosmetik Ilegal Secara Online Oleh BPOM*, Tesis, Universitas Lampung.

Florencia Irena, 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Produk Pangan Impor yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi. Program S-1 Universitas Sriwijaya.

Gendisari Pangastuti, 2017, *Manipulasi Citra Visual Dalam Media Virtual Instagram Di Kalangan Anak Muda Kota Semarang*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada.

Khoirunnisa Syawitri, 2019, *Efektivitas Pemanfaatan Media Sosial Instagram Oleh Santriwati Asrama Al-Hikmah Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Nindya Zahra Hayumi, 2014, *Penggunaan Instagram Sebagai Bentuk Eksistensi Diri*, Makalah Non-Seminar, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Rallyta Hero Prasapta Wulan, 2017, *Problematika Notifikasi Kosmetika Bpom Atas Peredaran Kosmetik Import Di Yogyakarta*, Tesis, Universitas Diponegoro.

Rizka Asri Briliani, dkk, 2016, *Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetika Wanita Di Kalangan Mahasiswi Jurusan Statistika Universitas Diponegoro Menggunakan Biplot Komponen Utama*, Jurnal Gaussian, Vol. 5, Nomor 3.

Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati, 2017, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, Nomor 01, 27-40.

D. AKSES INTERNET

<https://www.beritasatu.com/kesehatan/261450/begini-cara-kosmetik-impor-ilegal-bebas-beredar-secara-online> , diakses pada 9 Desember 2019.

<http://digilib.unila.ac.id/16143/13/BAB%20II.pdf> , diakses pada tanggal 9 Desember 2019.

www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-kosmetika.html?m=1, diakses pada 10 Desember 2019.

<https://www.fimela.com/beauty-health/read/3894421/tren-kecantikan-beauty-40-yang-kini-sedang-digandrungi> , diakses pada tanggal 11 Desember 2019.

<https://materibelajar.co.id/pengertian-wawancara-menurut-para-ahli/> . diakses pada tanggal 19 September 2019.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi/> , diakses pada 23 Desember 2019

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a4ee304ea7e0/perlu-kah-izin-jika-membeli-kosmetika-dari-dari-luar-negeri#_ftnref19, diakses pada 23 Desember 2019

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/batas-bebas-bea-masuk-barang-pribadi-penumpang-naik-jadi-usd500/>, diakses pada 24 Desember 2019

<https://bctemas.beacukai.go.id/faq/impor-barang-penumpang-dan-awak-sarana-pengangkut/>, diakses pada 24 Desember 2019

<https://www.jagapati.com/artikel/Badan-POM-Tugas-dan-Fungsinya>, diakses pada 24 Desember 2019

<https://hukamnas.com/pengertian-hukum-empiris> . diakses pada 19 September 2019.

<https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/bahaya-merkuri-kesehatan/amp/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2019.

pengacaramuslim.com/perbuatan-melawan-hukum-pmh/ , diakses pada tanggal 20 Januari 2020.